



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baso Wahyu Alam, S.Ap. alias Wahyu bin Karama;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/tanggal lahir: 26 Tahun/23 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lempong Desa Lempong Kec. Bola Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURIANI, S.H.I., M.H., CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H. dan BASO SYAWAL, S.H. advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, berkedudukan hukum di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASO WAHYU ALAM, S.AP. Alias WAHYU Bin KARMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa BASO WAHYU ALAM, S.AP. Alias WAHYU Bin KARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASO WAHYU ALAM, S.AP. Alias WAHYU Bin KARMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,383 (nol koma tiga delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah silicon handphone warna hitam merk the north face.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone android warna silver merk Oppo Reno8;

Dirampas untuk negara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BASO WAHYU ALAM, S.AP. Alias WAHYU Bin KARMA pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut Saksi FERDI BASTIANG, SH., Bin BASTIANG dan Saksi NASRUDDIN, SH., Bin ASDAR bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba Polres Wajo melihat Terdakwa kemudian memperkenalkan diri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, kemudian melakukan penggeledahan dan hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan dibelakang handphone android merk OPPO Reno8 warna silver yang diselipkan di silicon handphone merk the north face warna hitam yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah miliknya yang diperoleh dari Lel. BEBONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di depan Home Stay Prima di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan cara awalnya Lel. BEBONG (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mau memesan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Lel. BEBONG (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membayar uang untuk Narkotika jenis shabu tersebut dengan mentransfer uang tersebut kepada Lel. BEBONG (DPO), setelah itu Lel. BEBONG (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu dan tidak lama setelah itu Lel. BEBONG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa jika Lel. BEBONG (DPO) berada di depan Home Stay Prima di Jalan Sultab Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dan Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Lel. BEBONG (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1280/ NNF/ III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1871 gram (Nomor barang bukti 2762/2023/NNF).
Milik Terdakwa adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2763/2023/NNF).

Milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BASO WAHYU ALAM, S.AP. Alias WAHYU Bin KARAMA pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut Saksi FERDI BASTIANG, SH., Bin BASTIANG dan Saksi NASRUDDIN, SH., Bin ASDAR bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba Polres Wajo melihat Terdakwa kemudian memperkenalkan diri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, kemudian melakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan dibelakang handphone android merk OPPO Reno 8 warna silver yang diselipkan di silicon handphone merk the north face warna hitam yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah miliknya yang diperoleh dari Lel. BEBONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di depan Home Stay Prima di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1280/ NNF/ III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1871 gram (Nomor barang bukti 2762/2023/NNF).

Milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2763/2023/NNF).

Milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDI BASTIANG, S.H. Bin BASTIANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **BASO WAHYU ALAM, S.AP. Alias WAHYU BIN KARAMA;**
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi bersama saksi NASRUDIN, S.H. BIN ASDAR dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat kejadian, kemudian kami melihat Terdakwa yang mencurigakan dan kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itulah ditemukan 1 sachet narkoba jenis shabu yang diselipkan dibelakang handphone android dalam selikon handphone yang sementara dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa barang bukti ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android warna silver merk oppo reno 8 dan 1 (satu) buah silikon handphone warna hitam merk the notrh face;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki BEBONG (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Bobong (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wita di depan home Stay Prima Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan Lel. WANDY yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru pertama kali menolong Lel. WANDY untuk membelikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lel. Wandy yakni Terdakwa menghubungi Lel. Iswandy untuk membelikan narkoba jenis shabu, kemudian Lel. Iswandi menghubungi Bebong dan menyerahkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telpon Terdakwa, selanjutnya Bebung menghubungi Terdakwa melalui telpon kemudian setelah ada kesepakatan Lel. Bebung menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya, setelah uang ditransfer Lel. Bebung menyuruh Terdakwa menunggu, sekitar 2 (dua) jam kemudian Lel. Bebung menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Lel. Bebung sudah berada didepan Home Stay Prima, selanjutnya Terdakwa mendatangi dan menemui Lel. Bebung selanjutnya Lel. Bebung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada lel. Bebung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di konter BRI Link jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tenpe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya membantu lel. Wandy;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tim Sat Resnarkoba Polres Wajo;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NASRUDIN, S.H. bin ASDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi bersama saksi FERDI BASTIANG, S.H. Bin BASTIANG dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat kejadian, kemudian kami melihat Terdakwa yang mencurigakan dan kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itulah ditemukan 1 sachet narkoba jenis shabu yang diselipkan dibelakang handphone android dalam selikon handphone yang sementara dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa barang bukti ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android warna silver merk oppo reno 8 dan 1 (satu) buah silikon handphone warna hitam merk the north face;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki BEBONG (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Bobong (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wita di depan home stay Prima Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan Lel. WANDY yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru pertama kali menolong Lel. WANDY untuk membelikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lel. Bebong yakni Terdakwa menghubungi Lel. Iswandy untuk membelikan narkoba jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian Lel. Iswandi menghubungi Bebong dan menyerahkan nomor telpon Terdakwa, selanjutnya Lel. Bebong menghubungi Terdakwa melalui telpon kemudian setelah ada kesepakatan Lel. Bebong menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya, setelah uang ditransfer Lel. Bebong menyuruh Terdakwa menunggu, sekitar 2 (dua) jam kemudian Lel. Bebong menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Lel. Bebong sudah berada di depan Home Stay Prima, selanjutnya Terdakwa mendatangi dan menemui Lel. Bebong selanjutnya Lel. Bebong menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada lel. Bebong pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di konter BRI Link jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tenpe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya membantu lel. Wandy;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tim Sat Resnarkoba Polres Wajo;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena petugas Kepolisian menemukan barang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu di belakang handphone yang di selipkan di selikon handphone yang Terdakwa pegang pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki BEBONG (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wita di depan home Stay Prima Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menolong Lel. Wandy untuk membelikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal dari Lel. Wandy tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Lel. BEBONG (DPO) dengan cara Lel. ISWANDI (DPO) menghubungi Lel. BEBONG dan menyerahkan nomor kontak Terdakwa ke Lel. BEBONG, setelah itu Lel. BEBONG pun menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kita kah yang mau pesan narkoba jenis sabu" dan Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa yang mau pesan narkoba jenis sabu. Setelah ada kesepakatan harga Lel. BEBONG menyuruh Terdakwa mentransfer uangnya dan setelah uangnya Terdakwa transfer, Lel. BEBONG pun menyuruh Terdakwa untuk menunggu sekitar 2 jam, setelah kurang lebih 2 jam Lel. BEBONG pun kembali menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Lel. BEBONG sudah berada di depan Home Stay Prima, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangnya, dan setelah bertemu dengan Lel. BEBONG pun langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Lel. BEBONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita di konter BRI Link Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima keuntungan dari Lel. WANDY (DPO), dan Terdakwa menolong Lel. WANDY hanya karena tidak enak dengan Lel. WANDY yang merupakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1280/NNF/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 2762/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1871 gr (nol koma satu delapan tujuh satu gram) adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,383 (nol koma tiga delapan tiga) gram;
2. 1 (satu) buah handphone android warna silver merk Oppo Reno 8;
3. 1 (satu) buah silicon handphone warna hitam merk the north face;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi FERDI BASTIANG, S.H. Bin BASTIANG bersama saksi NASRUDIN, S.H. bin ASDAR dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat kejadian, kemudian petugas Kepolisian Polres Wajo melihat Terdakwa yang mencurigakan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itulah ditemukan 1 sachet narkoba jenis shabu yang diselipkan dibelakang handphone android dalam selikon handphone yang sementara dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa benar barang bukti ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) Sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android warna silver merk oppo reno 8 dan 1 (satu) buah silikon handphone warna hitam merk the notrh face;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki BEBONG (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Lel. BEBONG (DPO) dengan cara Lel. ISWANDI (DPO) menghubungi Lel. BEBONG dan menyerahkan nomor kontak Terdakwa ke Lel. BEBONG, setelah itu Lel. BEBONG pun menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kita kah yang mau pesan narkoba jenis sabu" dan Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa yang mau pesan narkoba jenis sabu. Setelah ada kesepakatan harga Lel. BEBONG menyuruh Terdakwa mentransfer uangnya dan setelah uangnya Terdakwa transfer, Lel. BEBONG pun menyuruh Terdakwa untuk menunggu sekitar 2 jam, setelah kurang lebih 2 jam Lel. BEBONG pun kembali menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Lel. BEBONG sudah berada di depan Home Stay Prima, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangnya, dan setelah bertemu dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. BEBONG pun langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang kepada Lel. BEBONG pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di konter BRI Link jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tenpe Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan Lel. WANDY yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menolong Lel. WANDY untuk membelikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menerima keuntungan dari Lel. WANDY (DPO), dan Terdakwa menolong Lel. WANDY hanya karena tidak enak dengan Lel. WANDY yang merupakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi tim Sat Resnarkoba Polres Wajo;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1280/ NNF/ III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1871 gram (Nomor barang bukti 2762/2023/NNF) Milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari straffbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa Baso Wahyu Alam, S.Ap. alias Wahyu Bin Karama, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang untuk mendapatkan pembayaran berupa uang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” memiliki pengertian memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan cara menyerahkan pembayaran berupa uang yang mempunyai nilai yang sebanding dengan barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” memiliki pengertian mendapatkan atau memperoleh penguasaan atas sesuatu barang yang diakibatkan dari proses pemberian dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” memiliki pengertian menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, dimana terdapat keuntungan atau jasa yang diperoleh atas tindakan menjadi penghubung tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” memiliki pengertian menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan oleh karenanya mendapatkan pengganti baik dengan barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” memiliki pengertian memberikan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang kepada penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Maddukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, Saksi Fherdi Bastiang dan Saksi Nasruddin bersama dengan tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Saat proses penangkapan tersebut, Saksi Ferdhi Bastiang dan Saksi Nasruddin bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,383 gr (nol koma tiga delapan tiga gram) yang diselipkan di belakang handphone android dalam silikon handphone yang sementara dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*de drager van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Baso Wahyu Alam, S.Ap. alias Wahyu Bin Karama, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” dalam unsur ini dititikberatkan pada status kepemilikan dari suatu barang, dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam penguasaannya atau dalam penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman dalam hal ini ada perlakuan khusus terhadap sesuatu barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang yang merupakan rekan pelaku yang mengetahui keberadaan barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” dalam unsur ini adalah memiliki kekuasaan atas suatu barang tanpa melihat status kepemilikan atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” dalam unsur ini adalah keberadaan sesuatu barang bukan untuk digunakan secara pribadi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Maddukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, Saksi Fherdi Bastiang dan Saksi Nasruddin bersama dengan tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Saat proses penangkapan tersebut, Saksi Ferdhi Bastiang dan Saksi Nasruddin bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,383 gr (nol koma tiga delapan tiga gram) yang diselipkan di belakang handphone android dalam silikon handphone yang sementara dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 0,383 gr (nol koma tiga delapan tiga gram) tersebut, ditemukan di belakang handphone android dalam silikon handphone yang sementara dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “Menyimpan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1280/NNF/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,383 gr (nol koma tiga delapan tiga gram) tersebut, saat dilakukan pemeriksaan di Laboratorium memiliki berat netto 0,1871 gr (nol koma satu delapan tujuh satu gram) adalah benar mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang, oleh karenanya unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,383 gr (nol koma tiga delapan tiga gram) dan 1 (satu) buah silicon handphone warna hitam merk the north face yang telah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android warna silver merk Oppo Reno 8 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baso Wahyu Alam, S.Ap. alias Wahyu bin Karama tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,383 (nol koma tiga delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah silicon handphone warna hitam merk the north face;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone android warna silver merk Oppo Reno 8;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2023** oleh **ANDI NUR HASWAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWAN, S.H., M.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. WAHIDA ACHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **SURIYANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwan, S.H., M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Wahida Achmad, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Skg